



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.MS. tanggal 07 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 710/24/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 49/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jambi selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Batam selama lebih kurang 1 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak (Lk) umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit diatasi sejak bulan September tahun 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak ikut bersama Pemohon pulang ke Jambi tanpa alasan yang jelas, sedangkan Pemohon tidak dapat tinggal di Batam bersama orang tua Termohon karena Pemohon tidak ada pekerjaan di sana;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Hal 2 dari 7 hal Putusan No. 49/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa setelah berpisah Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 07 Maret 2018 dan tanggal 09 Mei 2018 Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut dan Pemohon tidak

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 49/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk mencari alamat Termohon sehingga selanjutnya terhadap Termohon dilakukan pemanggilan melalui media massa;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagai upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan surat teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkaranya dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut dengan surat nomor W5-A8/687/HK.05/IX/2018 tanggal 25 September 2018;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak telah membuat surat keterangan dengan nomor W5-A8/744.a/HK.05/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang isinya menerangkan Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal 4 dari 7 hal Putusan No. 49/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak sedangkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang dan terhadap panggilan mana Pemohon datang secara langsung, dan Termohon telah dilakukan pemanggilan untuk datang menghadap ke muka sidang tetapi ternyata Termohon tidak dikenal di alamat Termohon tersebut sehingga terhadap Termohon dilakukan pemanggilan melalui media massa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 49/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan surat nomor W5-A8/687/HK.05/IX/2018 tanggal 25 September 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak nomor W5-A8/744.a /HK.05/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, jika pihak berperkara setelah ditegur tidak membayar tambahan panjar biaya perkara, maka perkara tersebut dapat dibatalkan dalam bentuk putusan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 72).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.MS.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara.

Hal 6 dari 7 hal Putusan No. 49/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp835.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp926.000,00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Muara Sabak, 30 Oktober 2018
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

I9/Pdt.G/2018/PA.MS.

Dakardi S An M Su

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 7 hal Putusan No. 49/Pdt.G/2018/PA.MS.